



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 3 Juni 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan alamat elektronik : [XXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 379/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/33/IX/2021, tertanggal 20 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 30 November 2021, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan (alcohol) dan Tergugat sering pulang larut malam, serta Tergugat sudah tidak menakahi Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, karena pada saat itu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih mengulangi kebiasaan buruknya mengonsumsi minuman memabukkan (alcohol) dan Tergugat masih sering pulang larut malam;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan yang

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Bb Tanggal 8 November 2024 dan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Bb Tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 3 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 1 Juli 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi, kemudian pindah di Pala 3.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2021, dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran bahkan keduanya sering saling pukul.

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan suka minum minuman keras, dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga pada tahun 2022 Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran sewaktu di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat di rumah orangtuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 17 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pala 3.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering

Halaman. 5 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



terlibat perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya sering saling pukul.

- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga pada tahun 2022 Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orangtua masing-masing.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2023 dimana

Halaman. 7 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan (alcohol) dan tidak lagi menafkahi Peggugat sehingga pada bulan Oktober 2023 Peggugat meninggalkan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat mengalami penderitaan bathin sehingga Peggugat memilih jalan perceraian.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2021.

Menimbang, bahwa saksi Peggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Peggugat tersebut, oleh Hakim

Halaman. 8 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di Pala 3.
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan sering teribat pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi, dan Penggugat berkeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang semula rukun, kemudian terjadi ketidakharmonisan didalamnya diakibatkan perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الرُّوْحِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَآئِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 11 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Idris, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 100.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)